BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut PP No 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya, jika dilain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pamong Desa maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah Desa.[1]

Namun peraturan di atas saat ini tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 tentang Desa (Belanja Desa) pasal 100 yang mengatur pelaksanaan UU Desa. Bahwa tanah bengkok yang dulunya 100% menjadi hak Kepala Desa, namun sekarang dengan adanya UU desa yang baru munculnya kebijakan bahwa tanah bengkok paling sedikit 70% dari jumlah APBDes digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, mendanai pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa menjadi hak Kepala Desa dan perangkat lainnya, yakni penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa.[2]

[1] PP-72-2005-Tentang-Desa
[2] PP-43-2014-Tentang-Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan munculnya PP yang baru yakni PP 43 tahun 2014, yang sama sekali kurang berpihak terhadap Perangkat Desa menjadikan mereka kurang menyetujui adanya PP 43 tahun 2014 tersebut. Begitu juga masalah tunjangan mereka yang semakin tidak jelas, Perangkat Desa merasa dengan adanya PP 43 tahun 2014 tersebut gaji mereka semakin menurun dan kurang menjamin.[3]

UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang desa yang di dalamnya memiliki hak dalam mengatur dan mengurus masyarakat serta mewujudkan apa yang menjadi hak masyarakat. Maka dari itu keberadaan Desa seharusnya dilindungi agar Desa tersebut dapat maju dan mampu menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 salah satu pendapatan asli desa yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan desa adalah tanah bengkok. Tanah bengkok terdapat dalam struktur hukum adat tanah di Jawa. Tanah bengkok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[4]

1. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah desa
2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat sebagai pamong desa

[3]Khoirun Nashirin, *Wawancara*, Kepuh Kiriman, pada tanggal 9 Juni 2015.
[4]Silvia Kumalasari. "Kajian Yuridis terhadap pengelolaan tanah bengkok sebagai salah sumber pendapatan desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa", Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2014), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu selama yang bersangkutan menjabat kepala desa atau perangkat desa

4. Maksud dari pemberian tanah tersebut sebagai upah untuk memenuhi dan menghidupi diri dan keluarganya.

Problem yang saat ini muncul adalah pada PP No. 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU tentang desa, terutama pada pasal 100 huruf (b), yakni paling banyak 30% dari nilai anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Berlakunya ketentuan ini mengakibatkan sebagian penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa menurun karena seluruh penerimaan desa (termasuk dari tanah bengkok) harus dicatat dalam rekening kas desa sesuai pasal 91 PP No. 43/2014.

Berawal dari sini Perangkat Desa merasakan keresahan, karena tanah bengkok yang dulunya seutuhnya dikelola oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa sekarang berbanding terbalik hanya beberapa saja diperuntukkan Pamong Desa. Hal ini menjadikan Kepala Desa dan Perangkatnya merasa kurang begitu dijamin dan diabaikan, dan merasa kurang begitu diperhatikan masalah tunjangannya.

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing kas Desa berbeda satu sama lain. Sekretaris Desa masih berhak mendapatkan tunjangan dari kas Desa. Sebab Sekretaris Desa yang sudah mengantongi SK PNS hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan gaji pokok saja dari APBD. Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang justru mendapatkan tunjangan dari APBD.[5]

Jika tanah bengkok dipotong 70 persen, maka penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa akan sama saja atau malah semakin kecil dari sebelum ada tunjangan yang bersumber dari bantuan desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Aparat Desa merasa kebijakan Pemerintah yang baru ini merugikan mereka karena gaji Aparat Desa menurun.

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.[6] Dengan adanya kebijakan baru bahwa tanah begkok tidak lagi seutuhnya menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa maka hal ini akan mempengaruhi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi kurang semangat kerja karena ditariknya tanah bengkok, sebab tanah bengkok merupakan salah satu penyebab semangatnya Kepala Desa dalam bekerja, tanah bengkok juga menjadi andalan pendapatan Kepala Desa.

Dalam berita Jatim ratusan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Sidoarjo termasuk Kecamatan Waru, meluruk Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo. Para Kades dan Perangkatnya yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Sidoarjo itu menuntut kesejahteraan dan kebijakan dalam soal perijinan pembangunan dan lainnya, melibatkan desa. Di antara tuntutan PKD itu,

---

[5]http://mataairradio.com/teknologi/kades-dan-perangkat-desa-kembali-pertanyakan-tunjangan (diakses minggu, 14 juni 2015, 13:59)
[6]Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, pengertian dan masalah* (Jakarta: PT Prestasi kerja karyawan, 2006), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera ditetapkannya Perbup tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa sesuai PP No 43 tahun 2014. Perangkat Desa juga menuntut agar tanah bengkok pengelolaannya harus dikembalikan ke Desa.[7]

Dengan demikian Aparat Desa berharap tanah bengkok dikembalikan kepada mereka, karena Aparat Desa merasa pendapatannya menurun semenjak munculnya kebijakan baru tersebut. Aparat Desa ingin mengelola tanah bengkok kembali karena tanah bengkok merupakan salah satu sumber penghasilan yang terjamin bagi mereka maka dari itu Aparat Desa melakukan aksi demo.

Dalam penelitian ini mengapa kami memilih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, karena dalam Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini terdapat beberapa Kepala Desa dan perangkat desa yang menolak kebijakan pemerintah pada pasal 100 PP 43 tentang Belanja Desa mengenai tanah bengkok yang 70% diperuntukkan kepada masyarakat dan juga pembangunan desa sedangkan 30% untuk Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini terdapat beberapa Perangkat Desa yang menolak isi UU Desa tersebut sehingga muncul kelompok demo yang melakukan aksinya, seperti yang dilakukan beberapa Perangkat Desa di Kecamatan Waru karena Perangkat Desa menuntut agar pengelolaannya tanah bengkok dikembalikan ke Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini menuntut masalah pengelolaan tanah bengkok harus dikembalikan ke desa karena untuk ganjaran Kepala Desa dan Perangkat Desa.

---

[7]http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/233159/ratusan_kades_sidoarjo_demo_tuntut_kesejahteraan.html (diakses kamis 21 mei 2015, 07:22)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Pengaruh Persepsi Perangkat Desa mengenai Tanah Bengkok terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis menyajikan rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Perangkat Desa mengenai tanah bengkok di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 pasca UU Desa No 6 tahun 2014?
2. Bagaimana kinerja Perangkat Desa pasca UU Desa No 6 tahun 2014 di kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo tahun 2015?
3. Seberapa besar pengaruh persepsi perangkat desa mengenai tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persepsi Perangkat Desa mengenai tanah bengkok di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 pasca UU Desa No 6 tahun 2014
2. Mendeskripsikan kinerja Perangkat Desa pasca UU Desa No 6 tahun 2014 di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh persepsi Perangkat Desa mengenai tanah bengkok terhadap kinerja Perangkat Desa di KecamatanWaru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

D. Manfaat penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka penulis paparkan beberapa manfaat dari peneilitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dari segi teoritis, penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya tentang politik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan juga mampu memberi sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya kepada mahasiswa Prodi Filsafat Politik Islam.

2. Manfaat Praktis

   Pada segi praktis, manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah mampu memberikan landasan berpikir dalam menanggapi pengaruh persepsi perangkat desa mengenai tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

E. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian “Pengaruh persepsi Perangkat Desa mengenai tanah bengkok terhadap kinerjanya di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015” sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Persepsi dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai tanah bengkok pasca adanya UU No Desa 6 tahun 2014. Pada PP No 72 tahun 2005, disebutkan bahwa tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang seutuhnya diperuntukkan bagi gaji Pamong Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sebaliknya dalam UU No 6 tahun 2015 PP 43 bahwa tanah bengkok 70% diperuntukkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendanai pelaksanaan pembangunan sedangkan 30% menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni penghasilan tetap dan tunjangan.
2. Kinerja perangkat desa yang dimaksud di sini adalah kinerja dalam hal memberikan pelayanan umum seperti pembuatan KTP, pembuatan sertifikat tanah, pembuatan KK, pembuatan akte kelahiran.
3. Perangkat Desa yang dimaksud di sini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, Kasi Tramtib, Kasi Yanmu, Kasi Bang, Kasi Kesra dan BPD.

F. Definisi Operasional

Persepsi Perangkat Desa :Persepsi adalah suatu kesan terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian dan interpretasi terhadap obyek tersebut yang diterima oleh individu.[8] Perangkat Desa

[8] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi CV. Andi Offset, 2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	yang dimaksud disini adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa. Jadi yang dimaksud Persepsi Perangkat Desa merupakan suatu kesan Perangkat Desa terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian dan interpretasi terhadap obyek tersebut yang diterima oleh individu.
Tanah Bengkok	:Lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolahnya.[9]
Kinerja Perangkat Desa	:Suatu hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

[9] http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok (diakses pada 15 April 2015, 12:17)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesungguhan serta waktu.[10] Jadi Kinerja Perangkat Desa merupakan suatu hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan. Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, , Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori. Dalam bab ini akan membahas mengenai Teori Persepsi, Teori Kinerja, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian dan Indikator, Jenis Data dan Sumber Data (Data Kualitatif dan Data Kuantitatif), Sumber Data (Data Primer dan Data Sekunder) Teknik Pengumpulan Data (Observasi, Angket, dan Dokumentasi) Analisis Data

BAB IV :Penyajian Data. Pada bab ini akan membahas mengenai Deskripsi Lokasi Penelitian, Struktur Organisasi Kecamatan Waru, Karakteristik Responden, Penyajian Data dan Pengujian Hipotesis

BAB V : Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian. Pada bab ini nantinya akan menganalisis tentang Persepsi Perangkat Desa mengenai tanah bengkok pasca UU Desa No 6 tahun 2014, Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015, dan Pengaruh Persepsi Perangkat Desa mengenai

[10] Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Dasar, pengertian dan masalah* (Jakarta: PT Prestasi kerja karyawan, 2006) 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah bengkok terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

BAB VI : Penutup. Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id